



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

—• TAHUN ANGGARAN 2025 •—

Untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2025



TRANSPARAN



AKUNTABEL



MELAYANI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN TANAH LAUT

PELAIHARI
2026

PENDAHULUAN

DATA UMUM

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari.

Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.841,37 Km² atau 10,34% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023) dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 Km², Kecamatan Jorong dengan luas 697,84 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 419,05 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 68,70 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;

Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;

Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 364.117 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 103,31 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 1.156 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 530 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 455 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang tersedia berdasarkan data BPS tahun 2024 adalah sebanyak 70,53 persen dimana tingkat partisipasi Angkatan kerja sebanyak 73,03% dan 3,43% tingkat pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor pertanian yang mencapai 42,48% disusul sektor perdagangan sebesar 20,60% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mencapai 13,52%.

Sumber Daya Lahan

Tahun 2024 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 37.302,48 Ha dan lahan tegal/kebun menurut jenis penggunaannya seluas 26.534,00 Ha, ladang/huma seluas 6.464,91 Ha serta lahan sementara tidak diusahakan 9.382,64 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 16.398 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2024 mencapai 13.050 Ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2024 sebesar 14.798 Ha.

SUMBER DAYA HUTAN

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebesar 125.644,11 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.688,39 Ha, kawasan hutan produksi 70.157,61 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.157,61 Ha dan kawasan tubuh air 435,74 Ha. Kawasan hutan lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.652,44 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.173,04 Ha.

Sumber Daya Air

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2024 berkisar antara 32,50°C sampai 37,40°C, temperatur minimum berkisar antara 18,80°C sampai 22,80°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,40°C sampai 28,80°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 4,50 mm sampai 564,60 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan November hingga Mei, meskipun beberapa waktu ke belakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti bijih besi, bijih nikel, mangan, dan batu kromit, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi

Diawalinya dibentuknya Unit Pelayanan Satu Atap (UPPSA) sesuai dengan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 372 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang pembentukan UPPSA Kabupaten Tanah Laut yang mulai berjalan tanggal 7 Juni 2004 ,namun dalam pelaksanaan penandatanganan perizinan masih harus ditandatangani oleh pimpinan SKPD Teknis.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24/2006 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 serta ditindaklanjuti dengan Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ,Terbentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dalam pelaksanaannya mendapat kewenangan dalam melaksanakan administrasi sekaligus menandatangani perizinan atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati yang sebelumnya berada pada masing-masing SKPD. Dan pada tahun 2016 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 tahun 2016 Tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,dan Tufoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP .dengan dikeluarkan peraturan terbaru ini ,maka yang sebelum sudah tidak berlaku lagi/dihapus.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum rancangan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;

menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

aset;

kewajiban;

ekuitas;

pendapatan;

belanja;

pembiayaan; dan

arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan PemErintah Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tanah Laut Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut yaitu:

Tingkat Kemiskinan sebesar 3,74%;

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,43%.

Gini Ratio sebesar 0,26%;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,42%;

Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,01%;

Tingkat Inflasi sebesar 2,90%;

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp21.254,10.

Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024 sebesar 3,74% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,01% Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanah Laut masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 3,43%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,43%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,58%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023.

Namun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut masih lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.

Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 0,26 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tanah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,26 Angka ini masih sama jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,26 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

Rendah (< 60)

Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)

Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)

Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 73,42 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 73,42 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 72,98 poin mengalami kenaikan sebesar 0,44 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Tanah Laut pada saat ini berada pada urutan 9 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan 298 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat 20 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan 5,01%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut menempati urutan 6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (creeping inflation) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (galloping inflation) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (high inflation) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Kemudian (iv) Hiperinflasi (hyperinflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah sebesar 2,90% dengan kategori rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,90%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,43%. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tanah Laut lebih besar dari tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 1,57%.

Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut

Struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pendapatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah meliputi:

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Pajak Daerah;

Retribusi Daerah;

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;

b. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

2. Dana Insentif Daerah

3. Dana Otonomi Khusus

4. Dana Keistimewaan

5. Dana Desa

b. Transfer Antar Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

2. Bantuan Keuangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 3 jenis pendapatan yaitu:

Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

Dana Darurat;

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan anggaran pendapatan yang dilaksanakan Tahun 2024 meliputi:

Melakukan review atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini;

Melakukan pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;

Meningkatkan manajemen pendapatan daerah;

Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

Belanja pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah;

Belanja Bantuan Sosial;

2. Belanja Modal

Belanja Tanah;

Belanja Peralatan dan Mesin;

Belanja Bangunan dan Gedung;

Belanja Jalan

Belanja Irigasi dan Jaringan;

Belanja Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil; dan

Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2024, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut.

Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia

dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.

Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.

Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.

Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.

Belanja daerah setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan

pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA

Pencairan Dana Cadangan;

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Penerimaan Pinjaman Daerah;

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Penerimaan Pembiayaan lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

Penyertaan Modal Daerah;

Pembentukan Dana Cadangan

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2024 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang tersaji sebagai satu entitas . sebagai entitas akuntansi .Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tanah Laut menyusun rancangan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada BPKAD untuk digabungkan menjadi rancangan laporan Keuangan pemerintah daerah .

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan di atas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2025

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

Realisasi kinerja keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.Kota Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6.714.486.237,00 atau 82.73 % dari anggarannya sebesar Rp. 8.115.682.547,39

Realisasi keuangan Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.113.400,00 atau 85.28 % dari anggaran sebesar Rp 11.858.590,19 terdiri belanja barang/jasa diwujudkan dalam Sub-sub kegiatan sebagai berikut:

Realisasi keuangan Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 3.395.926.598,00 atau 80.23 % dari anggaran Rp. 4.232.734.862,13 realisasi keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam Sub - Sub kegiatan sebagai berikut:

Realisasi kinerja keuangan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,00 atau 0.00 % dari anggarannya sebesar Rp. 20.000.000,00 merupakan realisasi belanja pegawai dan dengan Sub-Sub Kegiatan sebagai berikut:

Realisasi kinerja keuangan Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 630.145.163,00 atau 91.49 % dari anggarannya sebesar Rp. 688.765.272,84 merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang diwujudkan dengan Sub-Sub Kegiatan sebagai berikut:

Realisasi kinerja keuangan Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.926.289.386,00 atau 90.59 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.126.399.066,23 merupakan realisasi belanja pegawai dan dengan Sub-Sub Kegiatan sebagai berikut:

Realisasi kinerja keuangan Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 551.151.605,00 atau 66.24 % dari anggarannya sebesar Rp. 832.074.756,00 merupakan realisasi belanja pegawai dan dengan Sub-Sub Kegiatan sebagai berikut:

Realisasi kinerja keuangan Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 200.860.085,00 atau 98.53 % dari anggarannya sebesar Rp. 203.850.000,00 merupakan realisasi belanja pegawai dan dengan Sub-Sub Kegiatan sebagai berikut:

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Realisasi Keuangan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 16.242.825,00.atau 88.47 %. Dari Anggaran 18.359.637,90. Realisasi Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar 16.242.825,00 atau 88.47 % dari anggaran sebesar 18.359.637,90 merupakan realisasi belanja pegawai dan barang dan jasa diwujudkan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Realisasi Keuangan Program Promosi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 39.722.345,00.atau 97.77 %. Dari Anggaran 40.628.526,53. Realisasi Kegiatan

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 39.722.345,00 atau 97.77 % dari anggaran sebesar 40.628.526,33 merupakan realisasi belanja pegawai dan barang dan jasa di wujudkan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Realisasi Keuangan Program Pelayanan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 75.434.745,00 atau 87.46 %. Dari Anggaran 86.250.815,16. Realisasi Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 75.434.745,00 atau 87.46 % dari anggaran sebesar 86.250.815,16 merupakan realisasi belanja pegawai dan barang dan jasa di wujudkan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Realisasi Keuangan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 10.268.980,00 atau 98.66 %. Dari Anggaran 10.408.980,00. Realisasi Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 10.268.980,00 atau 98.66 % dari anggaran sebesar 10.408.980,00 merupakan realisasi belanja pegawai dan barang dan jasa di wujudkan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Realisasi Keuangan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 119.822.400,00. atau 90.27 %. Dari Anggaran 132.742.476,24. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 119.822.400,00 atau 90.27 % dari anggaran sebesar 132.742.476,24 merupakan realisasi belanja pegawai dan barang dan jasa di wujudkan pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya di atas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2025.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2025 mencapai 83,01 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana untuk realisasi fisik mencapai 98,00 persen, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut.

Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Tahun 2025 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 dan 2024.

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

Basis Kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;

Basis AkruaI untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Akuntansi Pendapatan - LRA / LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan LRA diakui saat kas telah diterima/masuk ke rekening Kas Umum Daerah;

Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;

Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan asas:

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan Pengeluaran);

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Pendapatan LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Akuntansi Belanja - Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D LS/SP2D GU Nihil/SP2D TU Nihil dan nota debit Bank;

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu;

Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi;

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode Akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (threshold capitalization). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut.

Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;

Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas;

Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas;

Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;

Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (historical cost) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA;

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasi dengan pengeluaran);

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos di luar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos:

Ekuitas Awal;

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan;

Ekuitas Akhir;

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realized value). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut.

Tabel 11 Penyisihan Piutang

Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;

Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau

penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

berisiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen terdiri dari, Pembelian Surat Utang Negara, Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan Investasi Non Permanen lainnya.

Pengukuran Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat serta tujuan lainnya. Dana Bergulir ini dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos penerimaan kembali pinjaman dan bagi hasil usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penyajian Dana Bergulir di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan Tidak Tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengukuran Dana Bergulir dalam bentuk perguliran ternak (sapi) dari hasil perhitungan jumlah ternak dikalikan harga standar atau harga pasar pada akhir periode akuntansi yang ada pada SKPD pengelola perguliran ternak tersebut.

Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak sapi betina jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai perjanjian. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih yang ditentukan dengan menggunakan umur tunggakan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen

Pengukuran pengelolaan kapal kepada nelayan diukur sebesar nilai aset beserta alat tangkap dan kelengkapan yang diserahkan kepada nelayan berdasarkan perjanjian sewa pakai kapal antara nelayan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini SKPD yang menangani.

Pengakuan nilai investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal kepada nelayan dihitung berdasarkan nilai kapal beserta alat tangkap dan kelengkapannya oleh nelayan berdasarkan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh SKPD terkait dengan nelayan/kelompok nelayan.

Besaran penyisihan investasi non permanen lainnya atas pengelolaan kapal nelayan mengikuti kebijakan akuntansi piutang. Apabila perjanjian/kontrak sewa pakai kapal telah berakhir maka kapal wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah dapat dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai baru dengan nelayan dan dapat menambah nilai investasi non permanen lainnya. Kapal yang telah diserahkan oleh nelayan kepada Pemerintah Daerah apabila tidak dibuat perjanjian/kontrak sewa pakai kapal yang baru akan dicatat sebagai aset lain-lain. Pengukuran atas nilai aset kapal yang tidak digunakan lagi dengan perpanjangan kontrak baru mengikuti kebijakan akuntansi aset

Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakannya seluruhnya.

Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya;

aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhaul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhaul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

Tagihan piutang penjualan angsuran;

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;

Kemitraan dengan pihak ketiga;

Aset tidak berwujud;

Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Akuntansi Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

Ekuitas awal;

Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

RINCIAN DARI PENJELASAN DARI MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Penjelasan mengenai berbagai komponen Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

PENDAPATAN

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 13 Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.017.945.481,- dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.798.150.470,-
Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2025 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

BELANJA

Belanja adalah semua transaksi pengeluaran oleh Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Akuntansi Belanja Dan Beban sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Tabel 34 Rincian Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 990.801.508,- atau sebesar 12,00 % dari tahun sebelumnya.

Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 3.390.524.085,00 dan Rp. 2.969.371.898,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35 Rincian Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 421.152.187,- atau sebesar 11,41 % dari tahun sebelumnya.

Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp. 1.555.059.061,00 dan Rp. 2.966.992.756,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43 Belanja Barang dan Jasa

Tabel 44 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.411.600.695,00 atau sebesar 52,41 % dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp..... pada tabel di atas terdiri dari:

Tabel 45 Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Jumlah realisasi Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... terdiri atas:

Tabel 46 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar % dari tahun sebelumnya.

Belanja Bantuan Sosial

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial selama Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... dimana realisasi Tahun Anggaran 2025 ini merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Tabel 48 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu penjelasan secara rinci atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp..... adalah sebagai berikut.

Tabel 49 Rincian Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Belanja Modal

Belanja Modal untuk tahun 2024 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.920.035.260,89, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 225.093.015,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 50.000.000,00 Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 50 Realisasi Belanja Modal 2024

Belanja Modal Tanah

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.987.187.255,00 dan Rp. 106.905.850,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 54 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.880.281.405,00 atau sebesar 1.758,81% dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 56 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.0 atau sebesar 0 % dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... terdiri atas:

Tabel 57 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 58 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 85.180.000,00 terdiri atas:

Tabel 59 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.0 atau sebesar 0% dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Aset Lainnya

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp. 42.720.000,00 dan Rp.0 Rincian Belanja Aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 60 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.720.000,- atau sebesar 85,44 % dari tahun sebelumnya.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Awal SAL

Saldo Awal Sisa Anggaran Lebih tahun 2024 adalah sebesar Rp..... merupakan sisa SAL tahun 2023.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surplus Anggaran tahun 2024 sebesar Rp..... dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp..... sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... SiLPA Tahun Anggaran 2024 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja dan transfer, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Dari target pendapatan sebesar Rp..... realisasinya sebesar Rp..... sehingga terdapat pencapaian di atas target pendapatan sebesar Rp..... Pelampauan target pendapatan terutama pada Pendapatan Transfer terlampaui sebesar Rp..... dari target yang ditetapkan sebesar Rp..... dan terealisasi sebesar Rp.....

Dari anggaran belanja sebesar Rp..... realisasinya sebesar Rp..... sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp..... Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut.

Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp..... yang terdiri atas:

selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.....;

selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.....;

selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.....;

selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.....

Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp..... yang terdiri atas:

selisih kurang Belanja Modal Tanah sebesar Rp..... ;

selisih kurang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.....;

selisih kurang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.....;

selisih kurang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.....;

selisih kurang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.....;

selisih kurang Belanja Modal Aset Lainnya Rp.....;

c. Selisih kurang anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp.....;

d. Selisih kurang atau lebih pada Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.....;

e. Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.....

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp..... dan Rp..... terdiri dari saldo Kas pada RSUD dan PKM yang merupakan UPT Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Kas BLUD

Saldo Kas BLUD terdiri dari Saldo Kas BLUD dari pendapatan pelayanan BLUD, pendapatan hasil kerjasama dan Dana BOK pada Puskesmas per tanggal 31 Desember 2024. Rincian lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.1. Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

Kas di Dana BOS

Kas di Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2024 sebesar Rp..... dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp..... Kas Dana BOS terdiri dari Kas Pengelolaan dana BOS berada pada 49 SMPN, 235 SDN dan BOP PAUD Negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perhitungan dana BOS Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 82 Rincian Kas BOS

Saldo Awal Kas BOS sebesar Rp..... merupakan saldo awal Kas BOS SD dan SMP sebesar Rp..... serta Saldo kas BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sebelumnya yang terdapat pada Kas Lainnya kemudian di tahun 2024 direklasifikasi ke Rekening Kas BOS sebesar Rp.....

Rincian rekapitulasi Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 1.3.

Kas LAINNYA

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp..... Kas Lainnya merupakan saldo dari Penyaluran BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp..... merupakan BOK Puskesmas di Kabupaten Tanah Laut yang dilakukan reklas ke Kas BOK pada tahun 2024.

PIUTANG

Piutang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Lainnya. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 83 Piutang

Penjelasan atas masing-masing piutang tersebut adalah sebagai berikut.

Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan pajak daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84 Piutang Pajak Daerah

Dari tabel Piutang Pajak Daerah tersebut dapat dijelaskan:

Saldo Piutang PBB-P2 selama tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 85 Piutang PBB-P2

Penambahan Piutang PBB pada tahun 2024 sebesar Rp..... merupakan piutang yang berasal dari total rincian piutang per Nomor Objek Pajak (NOP) pada Aplikasi SmartGov pada Badan Pendapatan Daerah. Daftar Piutang PBB-P2 terdapat pada Lampiran 2.1.

Piutang atas Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar Rp..... merupakan Piutang yang berasal dari penerimaan jasa restoran oleh 2 (dua) penyedia yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah namun belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 antara lain Rumah Makan Kyta sebesar Rp..... atas ketetapan bulan Desember 2015 dan Rumah Makan Ramona sebesar Rp..... atas ketetapan bulan Oktober dan November 2015. Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan ini termasuk dalam kategori piutang macet karena umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sehingga penyisihan piutang sebesar Rp..... .

Piutang Pajak Reklame sebesar Rp..... merupakan piutang yang berasal dari 6 wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran pajak reklame sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Penyisihan pajak reklame adalah sebesar Rp..... sehingga piutang pajak reklame neto adalah sebesar Rp.....

Daftar Piutang PBB-P2 terdapat pada Lampiran 2.2.

Dari piutang tersebut sudah dilakukan penyisihan piutang. Perhitungan Piutang Pajak Neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 86 Piutang Pajak Neto

Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan atas retribusi daerah yang belum dipungut per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Pasar

Piutang atas Retribusi Pasar sebesar Rp..... merupakan nilai bruto piutang atas sewa warung, kios/los yang belum dibayar oleh penyewa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Piutang bruto atas retribusi pasar diketahui sebesar Rp..... dan penyisihan piutang dengan nilai Rp.....

Daftar Piutang Retribusi Pasar terdapat pada Lampiran 3.1.

Piutang Retribusi Parkir

Piutang Retribusi Parkir sebesar Rp..... merupakan nilai bruto yang terdiri dari Piutang Retribusi Parkir dari Dinas Perhubungan sebesar Rp..... dan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebesar Rp.....

Saldo piutang bruto retribusi parkir dari dua SKPD tersebut telah dilakukan penyisihan piutang dengan nilai Rp..... pada Dinas Perhubungan serta penyisihan piutang dengan nilai Rp..... pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan. Piutang pada Dinas Pariwisata sebesar Rp..... merupakan piutang retribusi pada 3 lokasi rest area yaitu Gunung Kayangan, Mina Tirta dan Area Ground Camping dan telah dilakukan penyisihan sebesar Rp.....

Aging schedule dan persentase penyisihan sebagai dasar perhitungan penyisihan sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Daftar piutang Retribusi Parkir terdapat pada Lampiran 3.2, Lampiran 3.3 dan Lampiran 3.4.

Perhitungan Piutang Retribusi neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 88 Piutang Retribusi Neto

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 90 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang BLUD merupakan piutang negara yang terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan lainnya. Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp.....

Piutang BLUD Bruto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 93 Piutang BLUD Bruto

Piutang Neto BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 94 Piutang BLUD Neto

Rincian lengkap Piutang BLUD dapat dilihat pada Lampiran 4.3.

Piutang Sewa Pakai Kapal

Piutang Sewa Pakai kapal merupakan piutang atas hasil pengelolaan kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang belum dilunasi. Saldo Piutang Sewa Pakai Kapal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... terdiri atas:

Tabel 95 Piutang Sewa Pakai Kapal Bruto

Piutang Sewa Pakai Kapal Alat Tangkap beserta kelengkapannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp..... merupakan Piutang Sewa Kapal untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Terhadap piutang ini telah dilakukan penyisihan dengan nilai Rp..... sebagai berikut.

Tabel 96 Piutang Sewa Pakai Kapal Neto

Rincian Piutang Sewa Pakai Kapal pada Lampiran 4.4.

Piutang Sapi Jantan

Saldo Piutang Sapi Jantan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Piutang Sapi Jantan sebesar Rp..... merupakan nilai bruto atas penjualan sapi jantan yang telah dilakukan penyisihan sebesar piutang yaitu Rp..... Rincian Piutang Sapi Jantan terdapat pada Lampiran 4.5.

Piutang Sapi Betina

Saldo Piutang Sapi Betina per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Piutang Sapi Betina sebesar Rp..... merupakan nilai bruto atas penjualan sapi betina setelah dilakukan verifikasi ke peternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dilakukan penyisihan sebesar Rp..... Rincian Piutang Sapi Betina terdapat pada Lampiran 4.6.

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 97 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Rincian piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya terdapat pada Lampiran 4.7.

Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya merupakan saldo piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran atau Piutang sewa beli kapal per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan sebesar Rp....., merupakan saldo bruto dari tagihan penjualan angsuran atas kerjasama pemanfaatan kapal dan alat tangkap ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rincian piutang bruto tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 103 Rincian Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Rincian lebih lanjut dimuat dalam Lampiran 7.

Saldo bruto tersebut di atas telah dilakukan penyisihan dengan persentase 100% karena umur piutangnya di atas 3 tahun. Penyisihan Piutang Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai Rp..... Piutang neto dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 104 Rincian Piutang Neto Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan sebesar Rp..... Rincian Penyisihan bruto tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 105 Penyisihan Piutang

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Saldo Beban Dibayar di muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan sebesar Rp..... Beban dibayar dimuka merupakan kelebihan pembayaran PPh 21 pada 9 (Sembilan) SKPD sebagai berikut.

Tabel 106 Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 1.290.154,00 dan Rp. 1.826.382,00 Saldo Persediaan Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD sebesar Rp. 1.290.154,00 dengan total sebesar Rp.1.290.154,00 Saldo Realisasi Persediaan yang berasal dari APBD per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 536.228,00 atau sebesar -29,36 % dari tahun sebelumnya. Untuk rincian masing-masing sumber yang tercatat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pembukuan BMD atas persediaan pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicatat dengan menggunakan metode perpetual, artinya pengakuan dan pencatatan dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Sedangkan Penilaian persediaan dilakukan dengan metode harga perolehan terakhir, artinya metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.

Tabel 108 Rincian Persediaan Berasal dari dana APBD

Pada persediaan barang pakai habis sesuai dengan tabel di atas terdapat beberapa item barang persediaan yang mengalami kenaikan dan penurunan sesuai stock opname yang ada di Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut antara

lain sebagai berikut.

Persediaan Alat Tulis Kantor untuk tahun 2024 sebesar Rp. 391.438,00, untuk total stock opname persediaan Alat Tulis Kantor pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 76.670,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 314.768,00 atau sebesar 410,54%. Hal ini disebabkan adanya perubahan kode rekening kertas yang tidak masuk Alat Tulis Kantor lagi melainkan kertas dan cover;

Persediaan Perabot kantor sebesar Rp.0 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 509.712,00;

Persediaan Bahan Komputer sebesar Rp.0 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 750.000,00;

Persediaan Kertas dan cover sebesar Rp. 898.716,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 490.000,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 408.716,00 atau 83,41%;

Investasi JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen.

Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Neto per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... sebagai berikut.

Tabel 109 Investasi Non Permanen Lainnya Bruto

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp..... tersebut merupakan nilai bruto yang telah dilakukan penyisihan pada penggaduhan ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp..... dan pengelolaan kapal pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp..... Dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Investasi Non Permanen disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp..... untuk Penggaduhan Ternak Sapi dan Pengelolaan Kapal Nelayan sebesar Rp0,00. Penyisihan Investasi Non Permanen telah dilakukan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Rincian investasi non permanen per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penggaduhan Ternak Sapi

Merupakan nilai perguliran yang belum lunas pada pengelolaan ternak sapi betina sebesar Rp..... dan sapi jantan dengan nilai bruto sebesar Rp..... dan telah dilakukan penyisihan investasi non permanen sebesar Rp..... untuk sapi betina dan Rp..... untuk sapi jantan sehingga diperoleh nilai bersih yang direalisasikan sebesar Rp..... pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lampiran Data Aging Schedule sapi terdapat pada Lampiran 9.1 dan Lampiran 9.2.

Pengelolaan Kapal kepada Nelayan

Merupakan nilai aset Kapal 10 GT beserta alat tangkap dan kelengkapannya berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 03 Januari 2011, 02 Januari 2012 dan 08 Januari 2013. Perjanjian ini telah berakhir pada tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Ketiga atas Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa jika perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan nelayan berakhir, maka aset kapal tersebut akan dicatat sebagai aset lain-lain. Nilai investasi kapal dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut.

Tabel 110 Nilai Investasi Kapal

Kapal Ukuran 2,6 GT beserta alat tangkapnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dipinjam pakaikan ke nelayan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 590 Tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pengelolaan Kapal dan Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Nelayan pada Tanggal 25 Juni 2010 telah dihapuskan berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/756-KUM/2014 tanggal 24 Desember 2014. Untuk data pengelolaan kapal kepada nelayan pada Lampiran 9.3.

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.503.381.807,60 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.516.194.552,00 terdiri atas:

Tabel 112 Rincian Saldo Aset Tetap

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut.

Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Realisasi Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 113 Rincian Tanah

Penambahan aset tetap Tanah pada tahun 2024 salah satunya berasal dari belanja modal sebesar Rp.....

Saldo Tanah tersebut termasuk tanah yang bersertifikat, belum proses sertifikat, proses pembuatan sertifikat dan sertifikat yang belum ditemukan senilai Rp..... yang berasal dari pembelian dan hibah Rp.....

Penambahan aset tetap tanah pada tahun 2024 yang berasal dari hibah masuk sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Pengurangan aset tetap Tanah pada tahun 2024 diantaranya berupa penghapusan sebesar Rp.....

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Tanah terdapat dalam Lampiran 11.

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.641.408.589,45 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.654.221.334,45 Realisasi peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.987.187.255. atau sebesar 74,86 % dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 118 Rincian Peralatan dan Mesin

Penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya yaitu belanja modal sebesar Rp..... dan hibah masuk pada tahun 2024 sebesar Rp.....

Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 diantaranya berupa penghapusan sebesar Rp.....

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin terdapat dalam Lampiran 11.

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp. 1.587.945.932,60 Realisasi Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.587.945.932,60 atau sebesar 0 % dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 124 Rincian Gedung dan Bangunan

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan diantaranya berasal dari belanja modal Rp....., dan hibah masuk sebesar Rp.....

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2024 diantaranya merupakan reklasifikasi kurang dan penghapusan. Pengurangan karena reklasifikasi kurang pada aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp..... dan terdapat penghapusan sebesar Rp..... Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan terdapat dalam Lampiran 11.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 130 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan aset tetap jalan irigasi dan jaringan diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp..... dan hibah masuk sebesar Rp..... Reklasifikasi tambah pada aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp..... Mutasi unit kerja aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp..... Reklasifikasi kurang pada aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.....

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2024 diantaranya adalah penghapusan sebesar Rp.....

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat dalam Lampiran 11.

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 180.412.000,00 dan sebesar Rp. 137.692.000,00 Realisasi Aset Tetap Lainnya Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.720.000,00 atau sebesar 31,02 % dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 136 Rincian Aset Tetap Lainnya

Penambahan aset tetap lainnya diantaranya berupa belanja modal sebesar Rp. 42.720.000,00

Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya terdapat dalam Lampiran 11.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar % dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 140 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp..... merupakan jasa konsultasi perencanaan/DED yang nantinya menjadi penambahan harga perolehan pada aset tetap yang akan dibangun.

Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar Rp..... berupa jasa konsultansi perencanaan/DED sudah diatribusikan ke aset induk yang berkenaan. Untuk rincian secara lengkap penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam Lampiran 11.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 143 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2024 sebesar Rp..... berupa beban penyusutan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.....

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.....

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.....

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.....

Penambahan lainnya berupa koreksi perhitungan penyusutan dari aplikasi SIMDA BMD sebesar Rp..... rincian sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.....

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.....

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.....

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2024 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin berupa penghapusan sebesar Rp..... dan koreksi kurang aset tetap double catat Rp.....

Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan berupa penghapusan sebesar Rp.....

Pengurangan akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan berupa penghapusan dan koreksi kurang sebesar Rp.....

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan overhaul (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 180.412.000,00 dan 2023 sebesar Rp. 137.692.000,00 terdiri atas:

Tabel 145 Rincian Saldo Aset Lainnya

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 649.768.779,52 dan Rp. 607.048.779,52 Aset Tidak Berwujud berupa Software, yang nilai bruto sebesar Rp. 649.768.779,52 dengan nilai Amortisasi senilai Rp. 469.356.779,52 sehingga nilai neto sebesar Rp. 180.412.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 146 Rincian Aset Tidak Berwujud

Realisasi aset tak berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.720.000,00 atau sebesar 31,02 % dari tahun sebelumnya.

Penambahan aset tak berwujud berasal dari belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp..... dan reklasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp..... berupa software video editor.

Nilai Kenaikan Aset Tak Berwujud untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 42.720.000,00 Adapun rincian Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 147 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwujud Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 42.720.000,00 atau sebesar 31,12 % dari tahun sebelumnya.

Penambahan nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud berasal dari beban amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2024 sebesar Rp. 469.356.779,52

Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya. Nilai bruto Aset Lain-lain sebesar Rp..... dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp..... sehingga nilai neto sebesar Rp..... Adapun rincian Aset Lain-Lain terdiri atas:

Tabel 148 Rincian Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 terdiri atas:

Aset Tetap yang Tidak Ditemukan pada penguasaan pengguna sebesar Rp.....

Aset tetap yang akan dihapuskan pada Tahun 2024 sebesar Rp.....

Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp.....

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0 dan Rp. 6.851.864,00 terdiri atas:

Tabel 149 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

Penjelasan atas saldo masing-masing Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp..... dan Rp..... Saldo tersebut berasal dari:

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah dan bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp.....

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang diterima di tahun 2024 sebesar Rp..... pada Badan Pendapatan Daerah. Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 150 Pendapatan Diterima Dimuka

Rincian Pendapatan diterima dimuka atas sewa dan pajak reklame bisa dilihat pada Lampiran 12.1 dan Lampiran 12.2.

Utang BeLANJA

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0 dan Rp. 6.851.864,00 Rincian utang BLUD pada Lampiran 13.1

Tabel 154 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 245.297.947,60 dan Rp. (1.759.622.465,40) Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (1.759.622.465,40) ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, dampak kumulatif ada disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya adanya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya serta adanya perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa Tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

KEGIATAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 156 Pendapatan LO

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.798.150.470,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.373.815.500,00

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2024 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Daerah

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 157 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar%.

Terdapat Perbedaan antara Pendapatan Pajak (LRA) dan Pendapatan Pajak (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 158 Perbedaan Pendapatan Pajak LRA dan LO

Perbedaan Pendapatan Pajak LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 159 Selisih Pendapatan Pajak LRA dan Pendapatan Pajak LO

Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 160 Pendapatan Retribusi

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.424.334.970,00 atau sebesar 176,47 %. Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi (LRA) dan Pendapatan Retribusi (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 161 Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO

Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 162 Selisih Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan pada Bank Kalsel. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya.

Tabel 163 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar%. Perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 164 Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA dan LO

Perbedaan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 165 Selisih Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 166 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar %.

Perbedaan antara Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah (LO) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 167 Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LO

Perbedaan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dan LO dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 168 Selisih Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel 179 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp..... atau sebesar%.

Tabel 180 Perbedaan Pendapatan Hibah LRA dan LO

Perbedaan sebesar Rp..... merupakan Hibah Aset/Barang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang hanya dicatat Pendapatan Hibah LO.

BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.957.586.371,00 merupakan Rp. 5.957.586.371,00 Beban Daerah dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.176.633.113,00 merupakan Rp. 5.176.633.113,00 total Beban Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 182 Rincian Beban

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 780.953.258,00 atau sebesar 15,09 % dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

BEBAN OPERASI

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.

Tabel 183 Rincian Beban Operasi

Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.996.909.251,00 dan Rp. 3.011.685.278,00 Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 184 Rincian Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.776.027,00 atau sebesar 0,49 % dari tahun sebelumnya. Antara Belanja pegawai dan beban pegawai terdapat perbedaan sebesar Rp. 27.537.353,00 disebabkan karena adanya utang belanja atas PPh 21. Selisih antara Belanja Pegawai dan Beban Pegawai dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 185 Selisih Beban Pegawai

BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.960.677.120,00 dan Rp. 2.092.701.575,00 Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut.

Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 482.602.763,00 dan Rp. 452.975.631,00 Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut.

Tabel 186 Rincian Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 29.294.132,00 atau sebesar 6,47 % dari tahun sebelumnya.

Perbedaan antara Belanja persediaan dan beban persediaan Rp..... disebabkan karena adanya koreksi kurang aset tetap sebesar Rp..... dan adanya reklasifikasi dari aset tetap ke beban barang dan jasa sebesar Rp....., perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 187 Selisih Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.194.194.882,00 dan Rp. 774.270.934,00 Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 188 Rincian Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 419.923.984,00. atau sebesar 54,23 % dari tahun sebelumnya.

Antara Belanja Jasa dan Beban Jasa terdapat selisih sebesar Rp..... yang merupakan utang belanja pegawai Rp....., koreksi atas beban jasa kesehatan BLUD Rp....., koreksi saldo awal barang dan jasa BLUD berkurang senilai Rp....., reklas dari aset tak berwujud ke beban sewa sebesar Rp..... serta reklas dari beban jasa konsultasi ke aset konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp..... Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 189 Selisih Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 168.763.141,00 dan Rp. 111.628.180,00 Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 190 Rincian Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 57.134.961,00 atau sebesar 51,18 % dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan terdapat selisih sebesar Rp..... yang merupakan koreksi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan senilai Rp....., adanya koreksi kurang dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp..... serta adanya koreksi tambah Aset Tetap Jalan Khusus ke Beban Pemeliharaan senilai Rp..... dan koreksi kurang dari Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap Jalan sebesar Rp Selisih antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 191 Selisih Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.115.116.334,00 dan Rp. 753.826.830,00 Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 192 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 361.289.504,00 atau sebesar 47,93 % dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Perjalanan Dinas dan Beban Perjalanan Dinas tidak terdapat perbedaan realisasi.

Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2024 Tanggal 21 Juli 2024 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 193 Rincian Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Hibah dan Beban Hibah tidak terdapat perbedaan realisasi senilai Rp.....

Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2024 Tanggal 21 Juli 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... Adapun Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 194 Rincian Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya. Antara Belanja Bantuan

Sosial dan Beban Bantuan Sosial tidak terdapat perbedaan realisasi senilai Rp.....

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 195 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya.

Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... Rincian Beban Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Tabel 196 Rincian Beban Lain-Lain

Realisasi Beban Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp..... atau sebesar% dari tahun sebelumnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 0 dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 72.246.260,00

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel 197 Rincian Beban Penyusutan

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau sebesar ...% dari tahun sebelumnya.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.0 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 72.246.260,00 Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut.

Tabel 198 Rincian Beban Amortisasi

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 72.246.260,00 atau sebesar (100,00) % dari tahun sebelumnya.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional

Beban Defisit Non Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp..... dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... Rincian Beban Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut.

Tabel 201 Rincian Beban Defisit Non Operasional

Realisasi Beban Defisit Non Operasional Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp..... atau% dari tahun sebelumnya.

Penjelasan Atas Laporan perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (1.759.622.465,40 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 2.159.435.901,00 ditambah Surplus LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.164.356.314,00 ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 245.297.947,60

Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.043.195.147,60 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023.

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.159.435.901,00 berasal dari pendapatan (LO) dikurangi beban Tahun Anggaran 2024. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional.

DAMPAK KUMULATIF KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar berupa pengurangan sebesar Rp....., Rincian untuk masing-masing koreksi ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 211 Koreksi Ekuitas

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

BENCANA ALAM

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.798.150.470,00 atau 345,29 %. Belanja dianggarkan sebesar Rp. 9.371.235.165,19 yang terealisasi sebesar Rp. 7.966.271.909,00 atau 85,01 %. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 1.404.963.256,19 Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/aturan dan segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal & PTSP (LKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

KEPALA DPMPTSP,

GENTRY YULIANTONO,SE
NIP. 19660708 199303 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Laut 19

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut 20

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Laut 20

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut 20

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut 21

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Laut 22

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut 22

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanah Laut 23

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliaran 23

Tabel 10 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024 28

Tabel 11 Penyisihan Piutang 35

Tabel 12 Tarif Penyisihan Investasi Non Permanen 39

Tabel 13 43

Tabel 14.....

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1 78

DAFTAR LAMPIRAN